

Perlindungan Lemah, Presiden Disurati

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta tidak terburu-buru menandatangani Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Isi rancangan dinilai cacat hukum karena materinya cenderung memanfaatkan ekosistem gambut yang rentan tanpa perlindungan kuat.

"Surat terbuka itu kami kirim ke Presiden melalui Sekretariat Negara," kata Yuyun Indradi dari Greenpeace Indonesia yang juga anggota Koalisi Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global, Selasa (11/3), di Jakarta. Keputusan menyurati Presiden dilakukan setelah koalisi menganalisis RPP Gambut.

Ia menolak penetapan RPP Gambut karena masih membuka celah perusakan yang menjadi sumber utama pelepasan emisi di Indonesia. Perlindungan ekosistem gambut seharusnya penuh, bukan sebagian dilindungi dan sebagian lagi untuk budidaya.

"Kalau satu hamparan sebagian di antaranya diizinkan untuk dieksploitasi dan sebagian dilindungi, percuma perlindungan itu. Ekosistem gambut itu hamparan yang saling memengaruhi," kata dia. Apalagi, sebagian praktik budidaya di gambut, seperti perkebunan dan hutan tanaman industri, diikuti pengeringan/kanal-kanal, lalu dibakar.

Dari sisi substansi dan materi, RPP Gambut dinilai koalisi lintas pegiat lingkungan cacat hukum. Alasannya, materi RPP bertentangan dengan mandat Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

"PP yang dimandatkan UU PPLH, khususnya Pasal 32, mengatur soal ketentuan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Tapi, dalam RPP ini justru pasal soal kriteria baku kerusakan itu paling sedikit. Selain itu, RPP ini lebih berorientasi pada urusan pemanfaatan lingkungan hidup, bukan perlindungan," kata Yustisia Rahman, peneliti pada Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL).

Ketentuan Pasal 35 dalam RPP Gambut juga bertentangan dengan Pasal 98 dan 99 UU PPLH. Pelanggaran terhadap kriteria baku kerusakan, yang dalam UU PPLH dipandang delik pidana dan dapat diberi sanksi pidana, justru hanya akan dikenai sanksi administratif dalam RPP.

Saat ini, lanjut Yuyun, masih terdapat perdebatan metodologi memetakan gambut. Padahal, pemetaan akurat dibutuhkan untuk memberikan kepastian areal perlindungan.

"RPP ini lebih baik menunggu kesepakatan harmonisasi peta yang dilakukan Badan Informasi Geospasial. Nanti kita tahu mana lahan gambut yang harus dilindungi dan harus direstorasi serta konsesi yang harus ditinjau ulang izinnya," ucap Yuyun.

Koalisi Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global menyerahkan surat terbuka kepada Presiden soal Perlindungan Hutan Alam yang Tersisa dan Ekosistem Lahan Gambut Sekaligus Penghormatan terhadap Hak Tenurial Masyarakat Hukum Adat. Isi surat, antara lain, permintaan kaji ulang dan audit lingkungan untuk perusahaan-perusahaan di wilayah gambut.